



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT PROTELINDO (Profesional Telekomunikasi Indonesia)** ,
berkedudukan di Menara BCA LT. 55, Jalan M. H. Thamrin
Nomor 1 Jakarta 10310 Indonesia;
2. **ANDI SUFI** , bertempat tinggal di Jalan Subang 14 Nomor 36
Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Kristianadi
Pramudito dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
“Canonicus & Co” beralamat di Gedung Selmis Blok 2 Nomor 1,
Lantai 2, Jalan Asem Baris Raya Nomor 52, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
2 September 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

L a w a n :

1. **BERNARD S. PIETHER** , bertempat tinggal di Jalan Towua Lr.
Bone Nomor 30 RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **MAMAT ZENI PRASETYA** , bertempat tinggal di Jalan Towua Lr.
Bone Nomor 16 RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
3. **DERAPIT PIETHER** , bertempat tinggal di Jalan Towua Lr. Bone
Nomor 28, RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **SRI SUSILOWATI** , bertempat tinggal di Jalan Towua Lr. Bone
Nomor 16 A, RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **MUCHTAR KAKO** , bertempat tinggal di Jalan Towua Lr. Bone
Nomor 30 RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **RUSMAN TAUJI** , bertempat tinggal di Jalan Towua Lr. Bone
Nomor 18 C RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bone No mor 26 A RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **YUNUS WENTO**, bertempat tinggal di Jalan Tawua Lr. Bone
Nomor 6 C RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. **MARTHA E. PONGO**, bertempat tinggal di Jalan Towua Lr.
Bone No mor 30 RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
10. **BOBY NELWAN**, bertempat tinggal di Jalan Towua Lr. Bone
Nomor 26 C, RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
11. **ROSNI LAMARANTE**, bertempat tinggal di Jalan Towua Lr.
Bone Nomor 16 C, RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
12. **AGUSTINA A. BASO**, bertempat tinggal di Jalan Towua Lr.
Bone Nomor 24 B, RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Uhut
Hutapea, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum "Hutapea & Partners" beralamat di Jalan
Pemuda Nomor 01 A Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

1. **MOH. EFENDY ARDIANSYAH RAIS**, bertempat tinggal di Jalan
DR. Sutomo, Lorong S. Tambing Nomor 100, Kota Palu;
2. **YASIKO EMMA SANGIAN**, bertempat tinggal di Jalan Towua
Nomor 28 RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **HERMAN PAKIDING, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Towua
Nomor 28 RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **HELDA SANGIAN**, bertempat tinggal di Jalan Towua Nomor 28
RT 001 RW 003, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **PEMERINTAH R .I. Cq. WALIKOTA PALU Cq. KEPALA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU**,
berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan No mor 1 Kota Palu,
Propinsi Sulawesi Tengah;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VI,
VII/Terbanding III, IV, V, VI, VII;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Tergugat III, IV, V, VI, VII/Terbanding III, IV, V, VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat atau warga yang tinggal di lingkungan RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam lingkungan tersebut sekarang ini telah didirikan tower (menara) oleh Tergugat I (PT Protelindo);
2. Bahwa tower (menara) yang didirikan Tergugat I adalah di atas tanah Tergugat IV, yang terletak di J al an Towua Lorong Bone RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dan sangat keberatan atas pendirian tower PT Protelindo di sekitar lingkungan tempat tinggal Para Penggugat, karena disamping proses pendirian tower tersebut penuh dengan akal-akalan (pengelabuan terhadap warga) sehingganya patut diragukan dan harus ditolak, baik terhadap mekanisme kerja (proses mendapatkan izin baik dari warga sekitar maupun dari Pemerintah) maupun terhadap perlindungan baik kesehatan maupun keamanan yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atas bangunan tower itu sendiri;
4. Bahwa Para Penggugat juga penolakkan pendirian tower milik Tergugat I di lingkungan tempat tinggal Para Penggugat adalah sangat beralasan dimana selain nantinya tanah-tanah di sekitar bangunan tersebut menjadi turun nilai jualnya dan juga sulit untuk dijamin ke Bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya (*finance*) dan juga radiasi yang dipancarkan dari setiap antena pemancar (*shelter*) dan/atau BTS yang dipasang sangat mengganggu kesehatan serta barang-barang elektronik lainnya dan juga sangat berbahaya bagi keamanan baik terhadap jiwa maupun barang mengingat Kota Palu adalah kota yang rawan gempa, sehingganya warga masyarakat (Para Penggugat) menolak untuk didirikan tower yang berukuran besar yang langsung didirikan di atas tanah;
5. Bahwa sebelum pendirian tower tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI datang kepada Para Penggugat pada bulan Agustus 2015, dengan meminta ijin/persetujuan karena areal lokasi tempat tinggal Tergugat IV, V dan VI akan dibangun tower kecil yang mana tower tersebut didirikan di atas bangunan rumah mereka bukan langsung di atas tanah (seperti yang ada pada Toko Bangunan Galaxi yang terdapat di Jalan Emi Saelan) dengan ukuran yang

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- radiasinya dan nilai tanahpun tidak terlalu jatuh harganya), sehingga Para Penggugat menandatangani persetujuan tersebut dan memberikan fotocopy KTP kepada Tergugat V dan Tergugat VI;
6. Bahwa ternyata Tergugat V dan Tergugat VI membohongi dan/atau mengelabui Para Penggugat, dimana ternyata bangunan tower tersebut didirikan di atas tanah dan ukurannya bukan ukuran yang kecil (namun berukuran raksasa tingginya ± 45 meter dan luas bangunan $\pm 240 \text{ meter}^2$).
7. Bahwa kebohongan Tergugat V dan Tergugat VI ini diketahui warga (Para Penggugat) pada saat terjadi pembersihan areal atau lokasi tempat berdirinya tower tersebut dimana terjadi penebangan pohon-pohon di tempat tersebut, sehingga warga (Para Penggugat) mulai curiga dan bertanya kepada Tergugat III yang pada saat itu sebagai pelaksana pendirian tower (*vendor*), dan Tergugat III mengatakan bahwa tower akan didirikan di atas tanah yang telah dibersihkan tersebut dan mengatakan memang letak titik pendirian tower di tempat tersebut, sehingga warga (Para Penggugat) sangat kesal dan marah karena sudah dibohongi oleh Tergugat IV dan Tergugat V, dan perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa pada saat akan didirikan tower tersebut warga masyarakat (Para Penggugat) telah melarangnya sehingga terjadilah keributan, namun Para Tergugat I, II, III dan V serta VI berdalih telah mendapat izin dari Pemerintah (Tergugat VII), yakni Izin Mendirikan Bangunan Nomor IMB: 650.09. IMB/755/BP2T/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014, yang ditanda-tangani oleh an. Wali Kota Palu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu Ichsan Hamzah, S.H., M.Si.;
9. Bahwa sekalipun Para Tergugat telah mendapatkan izin, warga (Para Penggugat) menilai izin tersebut adalah tidak sah karena didasari atas kebohongan dan penggelabuan kepada warga, sehingga warga (Para Penggugat) tetap melarang didirikannya tower tersebut, namun ternyata Para Tergugat menggunakan jasa preman dan dengan cara-cara kekerasan mengintimidasi warga (Para Penggugat) dimana rumah dari Penggugat I diserang dan anak-anak Penggugat I dipukuli termasuk anak perempuan Penggugat I juga menjadi sasaran sehingga sempat masuk Rumah Sakit karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut sudah tidak dapat ditolelir lagi (warga masyarakat sekitar sangat keberatan);
10. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang telah berlawanan hukum tersebut, maka Para Penggugat (warga masyarakat) mengajukan keberatan kepada Lurah dan Camat setempat, sehingga diadakanlah pertemuan yang memutuskan untuk menghentikan pembangunan tower tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 diadakan Pertemuan Warga (Para Penggugat) dengan Pihak Para Tergugat yang juga dihadiri oleh Ketua RT 001 dan RW 003, Lembaga Pemberdayaan Kelurahan (LPM), Pihak Kelurahan Tatura Selatan, Pihak Kecamatan Palu Selatan, Dinas Perhubungan Kota, yang mana hasil dari pertemuan tersebut diputuskan:
 1. Menolak pembangunan tower, karena penempatan titik bangunan tower tidak sesuai dengan informasi awal yang diletakkan di atas bangunan milik Bpk. Herman Pakiding (Tergugat V), pada realisasinya dibangun dibelakang rumah Bpk. Herman Pakiding (Tergugat V);
 2. Menghentikan sementara pembangunan tower tersebut, hingga ada kesepakatan bersama;
12. Bahwa dapat dijelaskan lebih dulu bahwa Bapak Herman Pakiding (Tergugat V) adalah anak mantu dari Tergugat IV yang tinggal juga di lokasi objek sengketa juga bersama dengan Tergugat VI selaku isteri dari Tergugat V;
13. Bahwa sebelum pertemuan warga masyarakat (Para Penggugat) dengan Para Tergugat (poin 11 di atas) terjadi, pada tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat VII (Pemerintah/Dinas Tata Ruang) telah juga mengeluarkan Surat Tentang Penghentian Pekerjaan Pembangunan Tower dan segera melakukan musyawarah;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2014 Para Penggugat (warga masyarakat) sekitar pembangunan tower J alan Towua Lr. Bone membuat surat penolakan atas pembangunan tower yang dikirim ke Tergugat VII (Pemerintah Kota);
15. Bahwa sungguh sangat mengherankan selang beberapa hari kemudian kembali Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI melakukan aktivitas pembangunan kembali, sehingga timbul lagi keributan, adapun alasan Para Tergugat tersebut melakukan pembangunan karena telah mendapatkan izin kembali dari Tergugat VII (selaku Pemerintah setempat), dan setelah Para Penggugat mengecek hal tersebut ternyata telah terjadi lagi pengelabuan letak bangunan yaitu yang seharusnya letaknya di J alan Towua Lorong Bone (objek sengketa sekarang berada) dalam gambar IMB. Nomor 650.09-IMB/755/BP2T/VI-2014 diubah menjadi Jalan Towua dan Jalan Lembu, sungguh sangat tidak terpuji tindakan Para Tergugat yang bersekongkol melakukan pengelabuan dan/atau manipulasi data, agar dapat lolos secara administrasi sehingga merubah nama jalan, untuk itu perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigheid*), dan dengan diubahnya nama jalan tersebut Jalan Towua Lorong Bone menjadi Jalan Towua, Jalan Lembu maka hal ini membuktikan pula bahwa tower yang berdiri sekarang (objek sengketa) sudah tidak

Halaman 5 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagai berikut:

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum, yang mana juga telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik materil maupun immateriil sehingganya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sepatutnya Para Tergugat dibebani tanggung jawab akibat kerugian yang muncul tersebut;
17. Bahwa adapun kerugian materil Para Penggugat adalah sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terkecuali Penggugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikarenakan adanya kerusakan rumah Penggugat I akibat diserang Para Tergugat melalui preman dan biaya rumah sakit akibat pemukulan para preman kepada anak-anak Penggugat I;
18. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah tidak dapat dinilai harganya, tetapi walaupun demikian agar tuntutan tetap jelas sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, sehingga dapatlah jika nilai dari kerugian immateriil disepadankan dengan nilai uang sejumlah Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkecuali Penggugat I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan dalam perkara *a quo* agar tidak menjadi *illusoir*, maka mohon kiranya diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag/CB*), pada harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, dan Tergugat V serta Tergugat VI baik terhadap benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak;
20. Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara tindakan pelanggaran undang-undang dan nyata serta pelanggaran hak-hak masyarakat, maka sangat beralasan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi dan PK;
21. Bahwa dikarenakan sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Palu, Para Tergugat masih saja melakukan aktivitas di lokasi (objek sengketa) sehingga terus menimbulkan keributan di lokasi objek sengketa dengan warga (Para Penggugat), khususnya Tergugat I, II dan Tergugat III serta Tergugat V, karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sangat beralasan hukum agar terlebih dahulu Majelis Hakim Yang Mulia menghentikan segala aktivitas Para Tergugat di lokasi

Halaman 6 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa agar nantinya para Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Tergugat VII untuk menghentikan segala aktivitas dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan tower PT Protelindo (Tergugat I) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan pengurusan izin pembangunan tower PT Protelindo tidak melalui mekanisme prosedur yang benar;
4. Menyatakan Penerbitan IMB No mor 650.09. IMB/755/BP2T/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014 adalah cacat hukum dan tidak mengikat serta tidak berharga;
5. Menyatakan pelaksanaan pembangunan tower PT Protelindo wilayah (*site*) Jalan Towua Lorong Bone RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, yang kini menjadi obyek sengketa tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk menghentikan pembangunan tower PT Protelindo yang kini menjadi obyek sengketa tersebut;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk membongkar tower PT Protelindo yang terletak di Jalan Towua Lorong Bone RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, yang kini menjadi obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, untuk membayar kerugian materil yang diderita Para

Halaman 7 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian

masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah), terkecuali Penggugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikarenakan adanya kerusakan rumah Penggugat I akibat diserang Para Tergugat melalui preman dan biaya rumah sakit akibat

pemukulan para preman kepada anak-anak Penggugat I;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, untuk membayar kerugian immateril yang diderita Para Penggugat, secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika juga, sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terkecuali Penggugat I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, serta Tergugat VII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, sekaligus dan seketika juga sebesar Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi serta PK dari Para Tergugat;

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat (Eksepsi Kompetensi Absolut);
 1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tertera pada angka 8 (delapan) sangat jelas mempersengketakan mengenai adanya Izin Mendirikan Bangunan hal mana sebagaimana patut diketahui bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berikut Tergugat I kutip kembali sebagian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud sebagai berikut;
"Bahwa pada saat akan didirikan tower tersebut warga masyarakat (Para Penggugat) telah melarangnya sehingga terjadilah keributan, namun Para Tergugat I, II, III, dan V serta VI berdalih telah mendapat

Halaman 8 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014....

Dan seterusnya;

2. Bahwa selain pada angka 8 (delapan), pada angka 15 (lima belas) gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan mengenai penolakan Para Penggugat terhadap terbitnya IMB, berikut Tergugat I kutip kembali sebagian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud:
“... dan setelah Para Penggugat mengecek hal tersebut ternyata telah terjadi lagi pengelabuan letak bangunan yaitu yang seharusnya letaknya di Jalan Towua Lorong Bone (objek sengketa sekarang berada) dalam gambar IMB 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 diubah menjadi Jalan Towua dan Jalan Lembuh, sungguh sangat tidak terpuji tindakan pada Tergugat.... dan seterusnya;
3. Bahwa IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 sebagai Objek Sengketa pada gugatan Para Penggugat menjadi semakin jelas dengan adanya petitum dari Para penggugat sebagaimana tertera pada angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat serta tidak berharga, atau dengan kata lain meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, agar IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 dinyatakan batal, berikut Tergugat I kutip kembali sebagian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud:
“Menyatakan penerbitan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 tertanggal 25 Juli 2015 adalah cacat hukum dan tidak mengikat serta tidak berharga”;
4. Bahwa IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana Tergugat I jelaskan di atas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berikut Tergugat I kutip kembali isi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 9 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata.”

5. Bahwa berdasarkan penjelasan isi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, sepatutnya jika Para Penggugat merasa keberatan atau berkeinginan menyatakan cacat hukum atas dikeluarkannya atau diterbitkannya IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berikut Tergugat I kutip kembali isi Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha; Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha:

“Pasal 1:

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

Halaman 10 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

6. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I di atas sudah sangat jelas dan terang bahwasanya untuk penyelesaian sengketa atas terbitnya atau dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat merupakan sengketa atas terbitnya atau dikeluarkannya IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 yang sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas untuk penyelesaian atas sengketa penerbitan atau dikeluarkannya IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 *a quo* adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga untuk itu maka Majelis Hakim Perkara 90/Pdt.G/2015/PN Pal. Pengadilan Negeri Palu setidaknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan Para Penggugat;

II. Sebagian Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat I *Eksepsi Error In Personæ*;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (untuk selanjutnya disebut “SKB Menara Bersama”), terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf “g” yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 11:

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari:

- g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara;”;

Halaman 11 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan sangat jelas dan terang dalam pembangunan menara telekomunikasi, terutama yang mengatur mengenai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan, telah ditentukan syarat yang mengharuskan pemilik menara telekomunikasi mendapatkan persetujuan warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;
9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 1 (satu) sangat jelas dan terang Para Penggugat menyatakan dirinya adalah warga yang tinggal di lingkungan RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam lingkungan tersebut sekarang ini telah didirikan tower (menara) oleh Tergugat I atau dengan kata lain berdasarkan SKB Menara Bersama terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf "g" sebagaimana Tergugat I jelaskan di atas, maka seharusnya Para Penggugat adalah warga yang berada pada radius ketinggian menara, serta Para Penggugat seharusnya merupakan warga yang mencantumkan nama dan tanda-tanggannya pada persetujuan/izin warga dalam radius menara;
 10. Bahwa setelah Tergugat I membaca dengan seksama nama-nama Para Penggugat serta menyamakan dengan nama-nama yang tercantum di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara hanya terdapat nama Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat X, sedangkan Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, dan Penggugat XII, baik nama maupun tanda-tanggannya tidak tercantum di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara;
 11. Bahwa keberadaan nama-nama warga dalam radius menara juga telah sangat jelas diterangkan oleh Kelurahan Tatura Selatan dalam Surat Keterangan Nomor 145/66/IDR/IV/2014 tertanggal 28 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut "Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan"). Selain menjelaskan nama-nama warga yang jelas-jelas berada pada radius menara, Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan juga sangat jelas menerangkan bahwasanya tidak ada warga lain dalam radius tower selain yang nama-namanya tertera di dalam Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan;
 12. Bahwa merujuk pada SKB Menara Bersama terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf "g" dan Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan maka sesungguhnya Para Penggugat yang namanya tidak tercantum di dalam Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan maupun di dalam

Halaman 12 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

13. Bahwa seandainya seluruh Para Penggugat tetap merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quod non* , dan karenanya mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat dengan dalil bahwa Para Penggugat menilai izin *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terbit tidak sah dan karenanya adalah perbuatan melawan hukum, menjadi dalil yang keliru dan tidak berdasar hal mana kapasitas hukum sebagian Para Penggugat dalam gugatan *a quo* telah dapat terbantahkan sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan dan tidak tercantumnya tanda-tangan beberapa Penggugat di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, dan Penggugat XII harus dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* atau dengan kata lain sebagian Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (*persona standi in judicio*), serta tidak memiliki kepentingan (*"point the interest point the action"*) atau *"no interest no action"*) untuk mengajukan gugatan *a quo* , hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam:
 - (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "bila salah-satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."; dan
 - (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
- III. Dalil dan Alasan Keberatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)
 15. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat bersandar pada salah-satu dalil utamanya, yaitu tidak sahya izin warga dan izin dari Pemerintah *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014;
 16. Bahwa dalil demikian sudah seharusnya dibuktikan terlebih-dahulu, melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dengan pengertian lain, sebelum adanya putusan hukum

Halaman 13 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014,

tidak sah, sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka dalil yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah diabaikan dan merupakan alasan keberatan yang *premature*, *tendensius* dan *absurd* untuk dijadikan rujukan dalam gugatan *a quo*;

IV. Gugatan Para Penggugat Kabur (Eksepsi *Obscuur Libel*);

17. Bahwa sebagaimana diuraikan Tergugat I pada eksepsi angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, namun disisi lain di dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat meminta Majelis Hakim perkara memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
18. Bahwa Para Penggugat selain meminta Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Para Penggugat juga dalam petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada gugatan *a quo* yang pada pokoknya petitum Para Penggugat adalah meminta agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, dinyatakan batal atau tidak sah, hal mana pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara hanya bisa dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Tergugat I jelaskan sebelumnya, sehingga dengan adanya Petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada gugatan *a quo* secara langsung telah menyatukan antara gugatan atas sengketa Tata Usaha dengan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menjadikan gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas, apa dasar gugatan *a quo* termasuk tidak jelasnya apa yang sebenarnya diminta dalam Putusan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, apabila petitum dan

Halaman 14 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dimana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat I dan saling bertentangannya antara satu posita dengan posita lainnya dan antara petitum dan posita gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat I Rekonvensi mohon agar hal-hal yang tersebut di dalam konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan dijadikan pula sebagai posita dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi di dalam gugatan konvensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, akan tetapi semata-mata hanyalah merupakan suatu cara untuk membenarkan tindakan Para Tergugat Rekonvensi dan itikad buruknya;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian menara telekomunikasi untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 2 tertanggal 8 November 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor C-00079 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 3 Januari 2003 dan yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 195 tanggal 22 Maret 2010, dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22676.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010, dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 595 tanggal 27 Juni 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat

Halaman 15 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 438 K/Pdt/2017 tanggal 16 Juli 2014;

4. Bahwa dalam setiap mendirikan menara telekomunikasi, Penggugat I Rekonvensi selalu mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* SKB Menara Bersama;
5. Bahwa berdasarkan SKB Menara Bersama, terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf "g" yang dikutip sebagai berikut :
"Pasal 11
2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara;"

Berdasarkan Penjelasan isi Pasal SKB Menara Bersama di atas sudah sangat jelas dan terang dalam pembangunan menara telekomunikasi, terutama yang mengatur mengenai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan, telah ditentukan syarat yang mengharuskan pemilik menara telekomunikasi mendapatkan persetujuan warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;

6. Bahwa Penggugat I Rekonvensi sebelumnya telah mendapatkan nama-nama maupun tanda tangan dari Tergugat I Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat V Rekonvensi, dan Tergugat X Rekonvensi sebagai bentuk adanya persetujuan warga dalam radius;
7. Bahwa sebagaimana termaktub didalam Izin Warga tertanggal 03 Maret 2014, seluruh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat V Rekonvensi, dan Tergugat X Rekonvensi telah menyatakan bahwasanya dirinya tanpa paksaan dari pihak manapun telah bersedia memberikan persetujuannya untuk pendirian menara telekomunikasi milik Penggugat I Rekonvensi;
8. Bahwa dengan didasari atas adanya Izin Warga tertanggal 03 Maret 2014 kemudian Pemerintah Daerah Kota Palu menerbitkan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 sebagai dasar bagi Penggugat I Rekonvensi untuk mendirikan menara telekomunikasi pada lokasi sebagaimana tertera di dalam IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014
9. Bahwa sekira pada tanggal 21 November 2015 atau pada saat gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi masih dalam proses persidangan, Para Tergugat Rekonvensi Khususnya Tergugat IX Rekonvensi tanpa

Halaman 16 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
publikasi media massa online yakni *mediasulawesi.com* dan media massa cetak yakni Metro Sulawesi bahwasanya Izin yang dimiliki oleh Penggugat I Rekonvensi adalah ilegal dan mengancam keselamatan warga;

10. Bahwa perlu Penggugat I Rekonvensi ingatkan kembali bahwasanya Izin Warga tertanggal 03 Maret 2014 dan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 sampai dengan dilakukannya proses persidangan *a quo* masih tetap dinyatakan berlaku atau dengan kata lain menara telekomunikasi pada lokasi sebagaimana tertera di dalam IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 tidaklah ilegal sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Tergugat Rekonvensi Khususnya Tergugat IX Rekonvensi sedangkan mengenai keberadaan tower yang mengancam keselamatan warga sepanjang pengetahuan Penggugat I Rekonvensi pada proses persidangan perkara *a quo* tidak ada satupun bukti secara ilmiah maupun bukti yang sah secara hukum menyatakan bahwasanya keberadaan tower/menara telekomunikasi milik Penggugat I Rekonvensi yang mengancam keselamatan warga;
11. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi Khususnya Tergugat IX Rekonvensi yang telah menyebarkan berita mengenai bahwasanya menara telekomunikasi Penggugat I Rekonvensi ilegal melalui media massa *online* dan media massa cetak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, selain diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga secara perdata dengan adanya pemberitaan sebagaimana dijelaskan di atas mengakibatkan Penggugat I Rekonvensi dari kehilangan kredibilitasnya sebagai perusahaan yang selalu patuh pada Perundang-Undangan Republik Indonesia juga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari rekanan Penggugat I Rekonvensi yakni para operator telekomunikasi;
13. Bahwa atas adanya pemberitaan sebagaimana Penggugat I Rekonvensi jelaskan di atas sesungguhnya Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menyebarkan berita

Halaman 17 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau dengan kata lain Para Tergugat

Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara secara sepihak tanpa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwasanya Penggugat I Rekonvensi telah bersalah dan illegal dalam mendirikan menara telekomunikasi milik Penggugat I Rekonvensi;

14. Bahwa selain perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat I Rekonvensi uraikan di atas perlu Penggugat I Rekonvensi jelaskan kembali sesungguhnya Para Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum hal mana dapat Penggugat I Rekonvensi buktikan berdasarkan gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi dimana berkali-kali Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya Para Tergugat I Rekonvensi telah melarang pendirian menara telekomunikasi meskipun telah jelas dan tegas pendirian menara telekomunikasi *a quo* telah memiliki izin yang sah menurut hukum dan masih berlaku hingga perkara *a quo* disidangkan;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya Para Tergugat Rekonvensi juga terlihat didalam posita angka 21 (dua satu) dan petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar memberhentikan sementara aktivitas/ operasional jaringan telekomunikasi yang terpancar dari menara telekomunikasi, permohonan mana sudah sangat menyimpang dari tujuan sita jaminan dan syarat-syarat permohonannya, karena operasional telekomunikasi selular dari perangkat yang terpasang di menara telekomunikasi, tidak dapat dijadikan obyek gugatan *a quo*, lebih jauh lagi, permohonan tersebut dapat diartikan sebagai permohonan untuk menghentikan layanan telekomunikasi selular bagi masyarakat umum yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:
 - a) Adanya perbuatan;
 - b) Perbuatan tersebut melanggar hukum;
 - c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d) Adanya kerugian;
 - e) Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian (*causalitas*).

Halaman 18 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mana juga telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat I Rekonvensi, kerugian mana setidaknya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi terkait biaya upaya penyelesaian perselisihan dalam perkara *a quo*, serta kerugian sehubungan dengan adanya perselisihan yang ditimbulkan akibat tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi, yang menimbulkan biaya-biaya termasuk tidak terbatas pada: (i) biaya perkara; (ii) biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk melaksanakan hak Penggugat I Rekonvensi mempergunakan lokasi menara telekomunikasi berada; dan (iii) biaya-biaya jasa bantuan hukum yang harus dikeluarkan akibat Para Tergugat Rekonvensi beritikad buruk; yang apabila dihitung dapat mencapai sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial akibat tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat I Rekonvensi di dunia bisnis di Indonesia karena Para Tergugat I Rekonvensi telah menyebarkan berita fitnah di media massa *online* dan media massa cetak mengenai Penggugat I Rekonvensi serta gagalnya Penggugat I Rekonvensi memberikan jaminan keberlangsungan pelayanan penunjang jasa telekomunikasi kepada para pelanggannya operator telekomunikasi Pengguna menara yang menyewa di menara telekomunikasi Penggugat I Rekonvensi maupun kepada masyarakat luas, yang apabila dinilai kerugian tersebut sangat layak dan patut dihitung sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
18. Bahwa telekomunikasi adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi yang keberlangsungannya berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas para pengguna jasa layanan telekomunikasi. Dalam hal ini, Penggugat I Rekonvensi sebagai penyedia jasa infrastruktur menara telekomunikasi dari operator penyelenggara telekomunikasi yang peralatannya terpasang pada menara telekomunikasi di lokasi sebagaimana diterangkan di dalam IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 memiliki peran dan tanggung jawab penting untuk menjamin keberlangsungan pelayanan jasa telekomunikasi yang terbaik bagi masyarakat luas;
19. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dibebankan tanggung jawab untuk secara rutin dan berkala melakukan pemeriksaan terhadap menara

Halaman 19 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengamanan terhadap fungsi dan menara

telekomunikasi termasuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan atas menara telekomunikasi dan peralatan telekomunikasi melalui akses jalan masuk menuju dan keluar dari menara telekomunikasi *a quo*. Kewajiban ini dilindungi dan dijamin berdasarkan ketentuan hukum di bidang telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("Undang-Undang Telekomunikasi"), Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("PP 52 Tahun 2000"), dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Menara Bersama");

20. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi atau menghambat Penggugat I Rekonvensi dan/atau para operator penyelenggara telekomunikasi yang alatnya terpasang pada menara telekomunikasi milik Penggugat I Rekonvensi, untuk melaksanakan kewajiban dan/atau tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi atau peraturan di bidang telekomunikasi lainnya, termasuk, namun tidak terbatas untuk melakukan pengoperasian menara telekomunikasi dan seluruh perangkat dan peralatan telekomunikasi di dalamnya, melakukan seluruh pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap menara telekomunikasi dan seluruh perangkat dan peralatan telekomunikasi yang terpasang pada menara telekomunikasi (termasuk sistem kelistrikan) guna menjamin keberlangsungan pelayanan dan penyelenggaraan telekomunikasi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perhari secara tanggung-renteng sampai dengan dipenuhinya putusan secara sukarela oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dimana Para Tergugat I Rekonvensi telah sangat jelas terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Penggugat I Rekonvensi, maka karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) patut diterima;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, serta bukti-bukti yang sah, yang akan diajukan Penggugat I Rekonvensi atas gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka sangat layak dan beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan Penggugat I Rekonvensi secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat yang diregister pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 September 2015 termasuk revisi gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Nopember 2015 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat I Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Penggugat I Rekonvensi pada bagian pokok perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I Rekonvensi seketika dan sekaligus secara tunai:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp2.200.000.000, 00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp2.200.000.000, 00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi, untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar

Halaman 21 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi gugat sel

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Tegugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Pengadilan Negeri Palu Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Para Penggugat (Eksepsi Kompetensi Absolut);
 1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tertera pada angka 8 (delapan) sangat jelas mempersengketakan mengenai adanya Izin Mendirikan Bangunan hal mana sebagaimana patut diketahui bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berikut Tergugat II kutip kembali sebagian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud sebagai berikut;
"Bahwa pada saat akan didirikan tower tersebut warga masyarakat (Para Penggugat) telah melarangnya sehingga terjadilah keributan, namun Para Tergugat I, II, III, dan V serta VI berdalih telah mendapat izin dari Pemerintah (Tergugat VII), yakni Izin Mendirikan Bangunan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014.... dan seterusnya";
 2. Bahwa selain pada angka 8 (delapan), pada angka 15 (lima belas) gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan mengenai penolakan Para Penggugat terhadap terbitnya IMB , berikut Tergugat II kutip kembali sebagian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud:
"... dan setelah Para Penggugat mengecek hal tersebut ternyata telah terjadi lagi pengelabuan letak bangunan yaitu yang seharusnya letaknya di J alan Towua Lorong Bone (objek sengketa sekarang berada) dalam gambar IMB 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 diubah menjadi Jalan Towua dan Jalan Lembuh, sungguh sangat tidak terpuji tindakan pada Tergugat.... dan seterusnya";
 3. Bahwa IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 sebagai objek sengketa pada gugatan Para Penggugat menjadi

Halaman 22 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat serta tidak berharga, atau dengan kata lain meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, agar IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 dinyatakan batal, berikut Tergugat II kutip kembali sebagian dalil gugatan Para penggugat dimaksud:

“Menyatakan penerbitan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 tertanggal 25 Juli 2015 adalah cacat hukum dan tidak mengikat serta tidak berharga”;

4. Bahwa IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana Tergugat II jelaskan di atas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berikut Tergugat I kutip kembali isi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan isi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, sepatutnya jika Para Penggugat merasa keberatan atau berkeinginan menyatakan cacat hukum atas dikeluarkannya atau diterbitkannya IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 23 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berikut Tergugat II kutip kembali isi Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;

Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;

“Pasal 1:

Beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

6. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat II di atas sudah sangat jelas dan terang bahwasanya untuk penyelesaian sengketa atas terbitnya atau dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat merupakan sengketa atas terbitnya atau dikeluarkannya IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 yang sebagaimana telah Tergugat II jelaskan di atas untuk

Halaman 24 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/55091MB756/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 *a quo* adalah

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itu maka Majelis Hakim Perkara 90/Pdt.G/2015/PN Pal., Pengadilan Negeri Palu setidaknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan Para Penggugat;

II. Sebagian Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat II (Eksepsi *Error In Persona*);

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (untuk selanjutnya disebut “SKB Menara Bersama”), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g” yang dikutip sebagai berikut :

“Pasal 11:

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara;”;

Berdasarkan Penjelasan isi Pasal SKB Menara Bersama di atas sudah sangat jelas dan terang dalam pembangunan menara telekomunikasi, terutama yang mengatur mengenai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan, telah ditentukan syarat yang mengharuskan pemilik menara telekomunikasi mendapatkan persetujuan warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;

9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 1 (satu) sangat jelas dan terang Para Penggugat menyatakan dirinya adalah warga yang tinggal dilingkungan RT 001 RW 003 kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam lingkungan tersebut sekarang ini telah didirikan tower (menara) oleh Tergugat I atau dengan kata lain berdasarkan SKB Menara Bersama terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf “g” sebagaimana Tergugat I jelaskan di atas, maka seharusnya Para Penggugat adalah warga yang berada pada radius ketinggian menara, serta Para Penggugat seharusnya merupakan

Halaman 25 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan/Izin Warga dalam radius menara;
10. Bahwa setelah Tergugat II membaca dengan seksama nama-nama Para Penggugat serta menyamakan dengan nama-nama yang tercantum di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara hanya terdapat nama Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat X, sedangkan Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, dan Penggugat XII, baik nama maupun tanda-tanggannya tidak tercantum di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara;
 11. Bahwa keberadaan nama-nama warga dalam radius menara juga telah sangat jelas diterangkan oleh Kelurahan Tatura Selatan dalam Surat Keterangan Nomor 145/66/IDR/IV/2014 tertanggal 28 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut "Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan"). Selain menjelaskan nama-nama warga yang jelas-jelas berada pada radius menara, Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan juga sangat jelas menerangkan bahwasanya tidak ada warga lain dalam radius tower selain yang nama-namanya tertera didalam Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan;
 12. Bahwa merujuk pada SKB Menara Bersama terutama Bab V, Pasal 11 a yat (2), Huruf "g" dan Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan maka sesungguhnya Para Penggugat yang namanya tidak tercantum di dalam Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan maupun di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara, maka berdasarkan hukum tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
 13. Bahwa seandainya seluruh Para Penggugat tetap merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quod non* , dan karenanya mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat dengan dalil bahwa Para Penggugat menilai Izin *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terbit tidak sah dan karenanya adalah perbuatan melawan hukum, menjadi dalil yang keliru dan tidak berdasar hal mana kapasitas hukum sebagian Para Penggugat dalam gugatan *a quo* telah dapat terbantahkan sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan dan tidak tercantumnya tanda-tangan beberapa Penggugat di dalam Persetujuan/Izin Warga dalam radius menara;
 14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII,

Halaman 26 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* atau dengan kata lain sebagian Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (*persona standi in judicio*), serta tidak memiliki kepentingan ("*point the interest point the action*" atau "*no interest no action*") untuk mengajukan gugatan *a quo*, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam:

- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "bila salah-satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."; dan
- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

III. Dalil Dan Alasan Keberatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

15. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat bersandar pada salah-satu dalil utamanya, yaitu tidak sahya izin warga dan izin dari Pemerintah *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014;
16. Bahwa dalil demikian sudah seharusnya dibuktikan terlebih-dahulu, melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dengan pengertian lain, sebelum adanya putusan hukum yang menyatakan bahwa Izin Warga dan Izin dari Pemerintah, *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, tidak sah, sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka dalil yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah diabaikan dan merupakan alasan keberatan yang Premature, tendensius dan absurd untuk dijadikan rujukan dalam Gugatan *a quo*.

IV. Gugatan Para Penggugat Kabur (Eksepsi *Obscuur Libel*);

17. Bahwa sebagaimana diuraikan Tergugat II pada eksepsi angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, namun disisi lain di dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat meminta Majelis Hakim perkara memeriksa, mengadili dan

Halaman 27 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan

Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

18. Bahwa Para Penggugat selain meminta Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Para Penggugat juga dalam petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada gugatan *a quo* yang pada pokoknya petitum Para Penggugat adalah meminta agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, dinyatakan batal atau tidak sah, hal mana pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara hanya bisa dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Tergugat I jelaskan sebelumnya, sehingga dengan adanya petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada gugatan *a quo* Para Penggugat secara langsung telah menyatukan antara gugatan atas sengketa tata usaha dengan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menjadikan gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas, apa dasar gugatan *a quo* termasuk tidak jelasnya apa yang sebenarnya diminta dalam Putusan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, apabila petitum dan posita gugatan saling bertentangan maka akibatnya gugatan tidak diterima sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:
"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dimana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat II dan saling bertentangannya antara satu posita dengan posita lainnya dan antara petitum dan posita gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat *Error in Persona* dan Kurang Pihak

(*Plurium Litis Consortium*) sebab:

- A. Para Penggugat mendudukan Tergugat V dan VI tidak ada hubungan hukum apapun dengan permasalahan yang dipersengketakan dari dan antara Para Penggugat dengan Tergugat III, IV tersebut;
- B. Bahwa lokasi tempat penempatan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang terletak di Jalan Towua Raya No mor 28 RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah milik Tergugat IV halmana bersesuaian dengan:
 1. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 425 / Kel Tautra /1984;
 2. Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan dari dan antara Tergugat I dengan Tergugat IV tersebut
- C. Para Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Kelurahan Tatura Selatan karena mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 156/RT I/X/ 2014 yang turut disetujui oleh Camat Palu Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup karena mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 650/IMB/155/DPRP/VI/2014 Tanggal 24 Juni 2014, Kepala Badan Lingkungan Hidup karena mengeluarkan Surat Rekomendasi atas UKL/UPL Tanggal 04 Juni 2014 , bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dengan demikian maka surat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/1983 tersebut
- D. Bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* sebab:
 1. Bahwa menurut azasnya hanya pihak yang memiliki hubungan hukum yang dapat menuntut adanya pemenuhan sesuatu hak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan h ukum apapun dengan Tergugat IV, V dan VI sebab tanah milik Tergugat IV terletak di Jalan Towua Raya No mor 28 Kelurahan Tatura Selatan yang dipagar keliling dengan tembok, demikian Pula Tergugat V dan VI tidak ada hubungan h ukum dengan para Penggugat kecuali dengan Penggugat 1 dan 9 karena ada persoalan pribadi;
 2. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas maka secara *mutatis mutandis* tidak memiliki *legitima standi in judicio* dengan

Halaman 29 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil P penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Tergugat VII adalah merupakan lembaga Pemerintah dalam hal ini sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*error in persona*) atau tidak memenuhi syarat formil gugatan;
4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, hal mana Para Penggugat dalam dalilnya menyatakan, bahwa proses perizinan pendirian "tower" (menara)/objek sengketa yang dikeluarkan oleh T ergugat VII kepada T ergugat I adalah penuh dengan akal -akalan/pengelabuan terhadap warga masarakat;
5. Bahwa dikeluarkannya segala sesuatu menyangkut surat -surat perizinan oleh T ergugat VII kepada T ergugat I/PT P rotelindo dalam hal pembangunan "Bangunan Menara Telekomunikasi" telah melalui prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa sebelum rekomendasi dikeluarkan oleh T ergugat VII terhadap pembangunan tower tersebut semuanya telah melalui pemeriksaan yang cukup panjang berdasarkan kelengkapan data-data yang diperlukan;
6. Bahwa T ergugat VII didalam mengeluarkan izin atas pendirian menara tersebut kepada T ergugat I, setelah T ergugat I mendapat rekomendasi pemberian izin dari semua Dinas terkait, yaitu "Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Pemerintah Kota Palu" berdasarkan IMB Nomor: 650/IMB/155/DPRP/VI-2014, tertanggal 24 Juni 2014, "Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Palu" tertanggal 13 Juni 2014, "Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palu" Nomor 660/465/W.b/BLH tertanggal 04 Juni 2014, "Camat Palu Selatan" Nomor 640/01-75/PS/2014, "Lurah Tatura Selatan" Nomor 145/70/1012/IV/2014, "Izin dari warga tetangga dalam radius menara telekomunikasi";
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas secara hukum adanya pihak lain yang seharusnya digugat atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu "Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Pemerintah Kota Palu", "Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Palu", "Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palu", "Camat Palu Selatan", "Lurah Palu Selatan", yang kesemuanya telah memberikan izin/rekomendasi kepada Tergugat I untuk pembangunan

Halaman 30 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangat tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan, bahwa pembangunan menara tower dalam proses perizinannya telah terjadi manipulasi data, justru menurut Tergugat VII tindakan Para Penggugat yang telah mengaburkan fakta yang sebenarnya;
9. Bahwa Tergugat VII tidak menanggapi hal-hal lain lagi sebagaimana dalam gugatan *a quo*, karena Tergugat VII dalam kapasitasnya sebagai “Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palu hanya menanggapi menyangkut prosedur perizinan yang dikeluarkan sebagaimana Jawaban Tergugat VII tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2015/PN Pal., tanggal 21 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 32/PDT/2016/PT P AL., tanggal 20 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/Pdt.G/2015/PN Pal., tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan menara/tower untuk sementara;

Halaman 31 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Kasasi kepada Pengadilan Negeri Palu untuk melanjutkan perkara, dengan memeriksa pokok perkara, dan memberikan putusan akhir;

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 31 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/PDT/2016/PT Pal. , *juncto* 90/PDT.G/2015/ PN Pal. , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII /Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII pada tanggal 14 September 2016
2. Termohon Kasasi VIII, IX/Penggugat VIII, IX /Pembanding VIII, IX pada tanggal 9 September 2016;
3. Turut Termohon Kasasi III, VI, VII /Tergugat III, VI, VII /Terbanding III, VI, VII pada tanggal 9 September 2016;
4. Turut Termohon Kasasi IV, V /Tergugat IV, V /Terbanding IV, V pada tanggal 13 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan I, II dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian pula terhadap Putusan Pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. VI, 2002, hal. 240). Hal ini juga seirama dengan ketentuan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memutus Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat akhir dan semua lingkungan peradilan”; hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang:
“mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”;
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S .H., sebagai peradilan terakhir dan tertinggi, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang terdapat pada putusan yang lebih rendah. Kesalahan yang diperbaiki itu pada umumnya terdiri atas:
 - Kesalahan mengenai proses (*procedural error*);
 - Kesalahan mengenai fakta (*factual error*);
 - Kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in the application of law*)(M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, tahun 2008, hal. 237)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, alasan kasasi terdiri dari:
 - a. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Halaman 33 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Palu salah dalam menerapkan hukum;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 32/PDT/2016/PT Palu, tertanggal 20 Juli 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Pengadilan Tinggi Palu"), pada bagian amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/PDT.G/2015/PN Palu, tertanggal 18 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Mengabulkan provisi Para Penggugat;

Memerintahkan untuk menghentikan pembangunan menara/tower untuk sementara;

Dalam Pokok Perkara:

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Palu untuk melanjutkan perkara dengan memeriksa pokok perkara dan memberikan putusan akhir;

Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" (Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman));
7. Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan:
- "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

Halaman 34 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt/2017

Rbg, Pasal 27 RO, dan Pasal 61 Rv), putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:

1. Kepala putusan;
 2. Identitas para pihak;
 3. Pertimbangan; dan
 4. Amar
9. Bahwa pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *ibid*, hal. 223);
10. Bahwa penyerahan pertimbangan hukumnya kepada hakim merupakan pengejawantahan prinsip *curia novit jus*. Berdasar adagium *curia novit jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian hakim yang berwenang menentukan hukum obyektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto* (M. Yahya Harahap, SH, *Op.cit*, hal 821);
11. Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu adalah pertimbangan dalam eksepsi (halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Palu) yang berbunyi: Menimbang bahwa alasan/dalil Para Penggugat seperti yang disimpulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II jika yang disengketakan adalah terbitnya/dikeluarkannya IMB Nomor 650.09 IMB/755/BP2T/VI-2014 dan pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sependapat dengan pendapat tersebut dengan alasan hukum bahwa untuk menggugat keabsahan suatu keputusan yang bersifat final, individual dan konkrit hanyalah dapat diajukan oleh subyek hukum yang tercantum dalam keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Tergugat I selaku PT Protelindo (Profesional Telekomunikasi Indonesia). Namun apabila dalam pembangunan tower sebagaimana yang tertulis dalam IMB Nomor 650.09 IMB/755/BP2T/VI-2014 menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, maka gugatan Penggugat selaku warga sekitarnya yang berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepanjang dalil bantahan dalam eksepsi Terlawan I haruslah ditolak.
12. Pertimbangan tersebut di atas juga berkaitan dengan pertimbangan pada angka 3 halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Palu, yaitu:
Alasan gugatan Para Penggugat adalah prematur dengan mendalilkan jika seharusnya gugatan baru dapat diajukan setelah adanya keputusan tentang tidak sahnya ijin warga dan ijin dari pemerintah *in casu* IMB Nomor 650.09 IMB/755/BP2T/VI-2014 tanggal 25 Juni 2014 menurut Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena untuk menilai sah atau tidaknya ijin warga dan ijin dari pemerintah baru bisa ditentukan setelah memeriksa pokok perkara, namun jika yang dimaksud dengan IMB Nomor 650.09 IMB/755/BP2T/VI-2014 tanggal 25 Juni 2014 warga sebagaimana telah diuraikan di muka adalah tidak mungkin Penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali subyek hukum yang namanya tercantum dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan ketetapan dari Badan Pemerintah yang dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Perizinan pada Kota Palu.
13. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut di atas adalah pertimbangan yang benar-benar keliru dan menyesatkan. Pertimbangan tersebut di atas muncul atas pemahaman yang keliru tentang hukum Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menentukan sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
15. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menentukan bahwa:
"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara."
(Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 36 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

selanjutnya disebut dengan UU PTUN);

16. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut di atas telah menetapkan, memberikan hak atau kewenangan kepada siapa saja, baik orang maupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak ada persyaratan bahwa hanya orang yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) saja yang punya hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan, yang menjadi *stressing point* adalah kepentingan yang dirugikan, kepentingan itulah yang memberikan hak atau kewenangan untuk bersengketa di arena PTUN;
17. Bahwa ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: (1) adanya "kepentingan" bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata "kepentingan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "keperluan" atau "kebutuhan", atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *interest*. *Interest* diartikan sebagai keuntungan atas barang yang dimiliki (*Advantage For It Is Your*). Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN diartikan sebagai "hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata;
18. Bahwa pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata;
19. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 3, maka pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah hanya mereka yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sedangkan kata "yang merasa kepentingannya dirugikan" dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menunjukkan adanya hak inisiatif bagi pihak lain untuk menggugat, karena kata tersebut memiliki pengertian yang luas, bukan hanya sebatas kerugian sebagai akibat hukum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Halaman 37 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut terjadi akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditujukan pada pihak pertama. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat pertentangan antara Pasal 1 butir (3) dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

20. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Kerugian yang menimpah hak seseorang atau badan hukum privat dapat bersifat materil, immateril, individu, maupun kolektif. Orang atau badan hukum privat yang kepentingannya dirugikan menurut Indriharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- (a) orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN;
- (b) orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga; dan
- (c) badan TUN yang lain (<https://safudin.wordpress.com/>);

Dengan demikian sudah sangat jelas dan gamblang bahwa hak untuk mengajukan pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak hanya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun dapat juga diajukan oleh Pihak lain di luar nama yang tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sepanjang ada kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

21. Untuk mempermudah pemahaman, berikut dikemukakan beberapa contoh perkara dalam praktek yang menjadi viral:

1. Gugatan Perkara Nomor 193/G/2015/PTUN-JKT, dimana dalam perkara ini Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang memberikan izin kepada PT Muara Wisesa Samudra untuk melaksanakan reklamasi pulau G, digugat oleh Gobang, DKK (mewakili Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI) dan gugatan dikabulkan (link berita: <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/31/16072191/ptun.menangkang.gugatan.nelayan.soal.reklamasi.pulau.g>);
2. Gugatan Perkara Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT, dimana dalam perkara ini Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81

Halaman 38 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Soledan Kaji Cilung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 17 Desember 2015, digugat oleh Galuh Radiah, DKK (mewakili warga Bidara Cina) dan gugatan dikabulkan (link berita: <http://news.detik.com/berita/3198767/ptun-kabulkan-gugatan-bidara-cina-soal-sodetan-cilung-ahok-kita-kasasi>);

22. Bahwa dalam kedua perkara tersebut, yang mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum yang tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Mereka mengajukan gugatan karena kepentingannya sebagai anggota masyarakat merasa dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Gugatan mereka sangat beralasan sehingga dikabulkan oleh Pengadilan;
23. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu telah keliru dalam membuat pertimbangan terutama berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Amat disayangkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu jauh dari prinsip *curia novit jus*;
24. Bahwa putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Palu bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa setiap "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar". Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu memuat pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat, dengan demikian putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu *a quo* mengandung cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan;
25. Bahwa oleh karena kelirunya pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut di atas maka sesungguhnya masih ada opsi bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengingat bahwa pokok permasalahan adalah IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 tertanggal 25 Juli 2014, maka opsi utama bagi Para Penggugat adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk membatalkan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 tertanggal 25 Juli 2014;
26. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menentukan bahwa "Izin mendirikan

Halaman 39 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku”;

27. Bahwa dengan definisi sebagaimana tersebut di atas, maka Izin Mendirikan Bangunan memenuhi kategori sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikemukakan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Muchsan, yaitu penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final . Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Penetapan tertulis;
 2. Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
 3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
 4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual dan final) (<http://studihukum.blogspot.co.id/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html>)
28. Bahwa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka kanal yang resmi yang telah disediakan Undang-Undang untuk mempersengkatakan pembatalan atas IMB adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini senada dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu yang tertera dalam 78 Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/PDT.G/2015/PN Palu, tertanggal 18 Januari 2016, yaitu:
- Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
29. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Palu, tertera dalam halaman 78-79 Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/PDT.G/2015/PN Palu, tertanggal 18 Januari 2016, mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa, menurut Majelis Hakim terhadap Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 40 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan Penggugat-Penggugat agar supaya penerbitan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 tertanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat 7 sebagai produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk dibatalkan merupakan kompetensi hukum secara absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

30. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tertuang dalam halaman 78-79 Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/PDT.G/2015/PN Palu, tertanggal 18 Januari 2016, *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Palu berkesimpulan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Palu secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai kewenangan mengadili adalah beralasan hukum dan dapat diterima”;

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah tepat dan benarlah Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/PDT.G/2015/PN Palu tertanggal 18 Januari 2016 yang menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Sebagian para Penggugat/Para Pembanding Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat;

32. Bahwa dalam pertimbangan yang tertera pada angka 2 halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Palu, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi walaupun ada nama-nama para Penggugat yang tidak tercantum dalam persetujuan/ijin warga tidaklah menjadikan gugatan tidak dapat diterima karena walaupun ada pihak Penggugat yang tidak tercantum dalam surat ijin persetujuan, akan tetapi terdapat nama Penggugat yang benar-benar tercantum dalam surat ijin persetujuan tersebut dan selain dari pada itu majelis memandang eksepsi tentang masalah nama telah termasuk dalam materi pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dikesampingkan”.

33. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.

Halaman 41 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Op.cit*, hal 2)”;

“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d’interet*, *point d’action* (*ibid*, hal 53)”;
“Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Sudah wajar kalau tuntutan itu tidak diterima oleh pengadilan (*ibid*, hal 52)”.

34. Berkesinambungan dengan doktrin di atas, M. Yahya Harahap, S.H., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“Dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru atau salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”;
“Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat. Dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* dapat diklasifikasi sebagai diskualifikasi *in person*, misalnya: orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian (M. Yahya Harahap, SH., *Op.cit*, hal 111)”.

35. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., mengemukakan bahwa akibat hukum dari gugatan yang cacat formil adalah:
1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 1. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*) (*ibid*, hal 113).
36. Bahwa dari paparan doktrin dari dua ahli tersebut di atas, validitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah syarat formil untuk mengajukan gugatan sebagai syarat maka harus terlebih dahulu diperiksa

Halaman 42 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Resepturnya adalah pemeriksaan pokok perkara dengan putusan.mahkamahagung.go.id dengan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu yang menyatakan pemeriksaan nama-nama penggugat merupakan bagian dari pokok perkara;

37. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang "Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi" (untuk selanjutnya disebut "SKB Menara Bersama"), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf "g" yang dikutip sebagai berikut :

"Pasal 11

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara;"

Berdasarkan Penjelasan isi Pasal SKB Menara Bersama di atas sudah sangat jelas dan terang dalam pembangunan menara telekomunikasi, terutama yang mengatur mengenai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan, telah ditentukan syarat yang mengharuskan pemilik menara telekomunikasi mendapatkan persetujuan warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;

38. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi dalam angka 1 (satu) sangat jelas dan terang Para Penggugat menyatakan dirinya adalah warga yang tinggal di lingkungan RT 001 RW 003 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dimana dalam lingkungan tersebut sekarang ini telah didirikan tower (menara) dengan kata lain berdasarkan SKB Menara Bersama terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf "g" seluruh Para Penggugat seharusnya adalah warga yang berada pada radius ketinggian menara serta seluruh Para Penggugat seharusnya merupakan warga yang mencantumkan nama dan tanda-tanggannya pada persetujuan/izin warga dalam radius menara. Namun hanya terdapat nama sebagian dari Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi, yaitu semula Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat X sedangkan sebagian dari Para Pembanding yaitu semula Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, dan Penggugat XII baik nama maupun

Halaman 43 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa keberadaan nama-nama warga dalam radius menara juga telah sangat jelas diterangkan oleh Kelurahan Tatura Selatan didalam Surat Keterangan Nomor 145/66/IDR/IV/2014 tertanggal 28 Maret 2014 ("Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan") selain menjelaskan nama-nama warga yang jelas-jelas berada pada radius menara, Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan juga sangat jelas menerangkan bahwasanya tidak ada warga lain dalam radius tower selain yang nama-namanya tertera didalam Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan;
40. Bahwa merujuk kepada SKB Menara Bersama terutama Bab V, Pasal 11 ayat (2), Huruf "g" dan Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan maka sesungguhnya sebagian dari Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi yang namanya tidak tercantum di dalam Surat Keterangan Lurah Tatura Selatan maupun di dalam persetujuan/izin warga dalam radius menara berdasarkan hukum tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
41. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya sebagian dari Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi yaitu semula, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, dan Penggugat XII harus dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* atau dengan kata lain sebagian tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (*persona standi in judicio*), serta tidak memiliki kepentingan (*"point the interest point the action"* atau *"no interest no action"*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam:
- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "bila salah-satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."; dan
 - (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) Sekarang Para Termohon Kasasi Prematur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Palu, mengemukakan pertimbangan sebagai

berikut:

"Alasan gugatan Para Penggugat adalah prematur dengan mendalilkan jika seharusnya gugatan baru dapat diajukan setelah adanya keputusan tentang tidak sahnya ijin warga dan ijin dari pemerintah *in casu* IMB Nomor 650.09 IMB/755/BP2T/VI-2014 tanggal 25 Juni 2014 menurut Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena untuk menilai sah atau tidaknya ijin warga dan ijin dari pemerintah baru bisa ditentukan setelah memeriksa pokok perkara, namun jika yang dimaksud dengan IMB Nomor 650.09 IMB/755/BP2T/VI-2014 tanggal 25 Juni 2014 warga sebagaimana telah diuraikan di muka adalah tidak mungkin Penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali subyek hukum yang namanya tercantum dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan ketetapan dari Badan Pemerintah yang dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Perizinan pada Kota Palu".

43. Bahwa pertimbangan *a quo* adalah pertimbangan yang keliru. Kekeliruan pertama adalah mengenai hak atau kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diuraikan di atas. Kekeliruan kedua adalah mengenai urgensi pengajuan pembatalan IMB kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
44. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat (Para Penggugat) sekarang Para Termohon Kasasi bersandar pada salah-satu dalil utamanya, yaitu tidak sahnya Izin Warga dan Izin dari Pemerintah *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014;
45. Bahwa dalil demikian sudah seharusnya dibuktikan terlebih-dahulu, melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dengan pengertian lain, sebelum adanya putusan hukum yang menyatakan bahwa izin warga dan izin dari Pemerintah, *in casu* IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014, tidak sah, sebagaimana didalilkan Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi, maka dalil yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi haruslah diabaikan dan merupakan alasan keberatan yang *premature, tendensius* dan *absurd* untuk dijadikan rujukan dalam gugatan *a quo*;
46. Bahwa sebagaimana uraian terdahulu, Izin Mendirikan Bangunan memenuhi kategori sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, pemerintah daerah, yang

Halaman 45 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi, yang dimaksudkan untuk penentuan,

penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan;

47. Bahwa pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum;
48. Bahwa Ketetapan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechtmatic* (benar menurut hukum, *presumptio iustea causa, het vermoeden van rechtmatigheid*), asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat (Pasal 67 ayat [1] UU PTUN). Asas praduga *rechtmatic* ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. Disamping itu dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) mengenai asas kepastian hukum juga berkehendak sama dengan prinsip praduga *rechtmatic*, bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;
49. Bahwa dengan tidak ajukannya pembatalan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka melekatlah prinsip praduga *rechtmatic* (*presumptio iustea causa, het vermoeden van rechtmatigheid*). Dengan kata lain, IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal

Halaman 46 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) Sekarang Para Termohon kasasi Kabur (*Obscuur Libel*);

50. Bahwa pada alinea terakhir halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Palu, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam posita gugatan menyinggung tentang penerbitan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 , tertanggal 25 Juni 2014 dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidaklah menjadi gugatan kabur karena pokok permasalahannya adalah penggugat merasa keberatan dengan pembangunan menara/tower yang didirikan oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tergugat mengenai IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 dan Tergugat VI yang akan membuat menara/tower di atas rumah Tergugat IV dengan ukuran kecil dengan tinggi ± 10 m dengan kata lain masalah sebenarnya adalah keberatan dengan pendirian menara/tower yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada warga sekitar yang dalam hal ini para Penggugat dengan meminta agar IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014 dibatalkan haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak”;

51. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut di atas adalah tidak tepat dan oleh karenanya haruslah ditolak;

52. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

53. Bahwa selanjutnya Pasal 25 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjabarkan:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 47 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Bahwa pembagian wilayah peradilan bukanlah tanpa tujuan, pada satu sisi hal tersebut untuk mempermudah sistem administrasi peradilan dalam menangani dan memeriksa perkara, di sisi lain adalah agar tercapai asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
55. Bahwa pembagian wilayah peradilan tersebut bersifat mutlak yang seterusnya menjadi wilayah yurisdiksi absolut yang artinya masing-masing wilayah peradilan mempunyai kewenangan yang absolut, mandiri dan tidak dapat dicampuradukan dalam menangani perkara;
56. Bahwa kewenangan Peradilan Umum kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan untuk Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;
57. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi setidaknya ditemukan tiga pokok permasalahan, yaitu:
1. Adanya perbuatan melawan hukum dalam pendirian menara/tower oleh Tergugat I;
 2. Adanya wanprestasi dalam pembangunan menara/tower oleh Tergugat I; dan
 3. Adanya tuntutan pembatalan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014.

Halaman 48 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri untuk

perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sedangkan pembatalan IMB Nomor 650.09.IMB/755/BP2T/VI-2014, tertanggal 25 Juni 2014 mutlak bagian dari ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi mencampuradukan beberapa pokok permasalahan yang sejatinya masuk ke wilayah yurisdiksi pengadilan yang berbeda, sehingga gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi mengandung cacat berupa gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas pokok permasalahannya;

59. Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 90/PDT.G/2015/PN Pal., tertanggal 18 Januari 2016, adalah putusan yang tepat dan menurut hukum dan harus dipertahankan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu telah melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu telah berhati-hati, cermat dan teliti dalam memeriksa perkara *a quo*; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu tidak keliru menerapkan atau menafsirkan hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu telah tepat memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara ini;
60. Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 32/PDT/2016/PT Pal., tanggal 20 Juli 2016 adalah putusan yang mengandung kekeliruan yang nyata karena alasan sebagai berikut
- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu telah tidak berhati-hati, cermat dan teliti dalam memeriksa perkara *a quo*; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu telah keliru menerapkan atau menafsirkan hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang belum pernah diajukan oleh Para Penggugat (Para Pembanding) sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Tergugat (Para Terbanding) sekarang Para Pemohon Kasasi pada *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini; dan/atau
 - Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu telah memberikan pertimbangan hukum dan amar/ *dictum* putusannya melampaui

Halaman 49 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Palu bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 427 K/Sip/1969, tertanggal 29 Oktober 1969 dengan Kaedah Hukum sebagai berikut: "Dalam hal putusan Pengadilan Negeri yang dibanding baru menentukan mengenai berwenang/tidaknya Pengadilan Negeri mengadili perkara yang bersangkutan, maka soal wewenang ini sajalah yang dapat diputuskan dalam tingkat banding."

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan saksama memori kasasi Para Pemohon, kontra memori kasasi Para Termohon dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas dibangunnya menara/tower yang dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan semata-mata bukan terkait dengan pembatalan Ijin Mendirikan Bangunan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 50 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kasasi dan permohonan kasasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PT PROTELINDO (PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA) dan 2. ANDI SUFI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 51 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 52 dari 52 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52